



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tongkonan Ada' No.2 Telp.(0423) 22115-fax.24760 Makale

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 6601/TR/IX/2010
TENTANG
PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2010
BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar dipandang perlu mendirikan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Tana Toraja.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-undang no.29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi;
2. Undang-Undang no.20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1663.5/C3/KP/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan SD-SMP Satu Atap di Lokasi sebagaimana tersebut dibawa ini :

No.	Nama Sekolah	Lokasi
1.	SD-SMP Satu Atap SMPN 9 Saluputti	SDN 165 Buri'
2.	SD-SMP Satu Atap SMPN 3 Sangalla'	SDN 324 Kalembang
3.	SD-SMP Satu Atap SMPN 8 Mengkendek	SDN 328 Marintang
4.	SD-SMP Satu Atap SMPN 4 Sangalla'	SDN 127 Leatung
5.	SD-SMP Satu Atap SMPN 6 Bonggakaradeng	SDN 298 Nusa
6.	SD-SMP Satu Atap SMPN 7 Bonggakaradeng	SDN 199 Mappa'

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0036/023-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi tanggal 23 Juli 2010 dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja serta sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 13 September 2010

An. BUPATI TANA TORAJA
PLT. SEKRETARIS DAERAH,
ENOS KAROMA', SE.MH
NIP. 19561110 198112 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Tana Toraja di Makale.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja di Makale.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja di Makale